


**STANDAR PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN TINGKAT SMP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan Ijazah. STTB, SHUN, SHU, atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli</li> <li>2. Fotocopy Ijazah, STTB, SHUN, SHU dan atau Surat Keterangan Pengannti Ijazah</li> <li>3. Foto Copy KTP</li> <li>4. Menandatangani Surat Pernyataan Mutlak di atas Materai</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>Sistem dilakukan secara offline melalui satu atap disdik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon membawa dan menyerahkan dokumen sesuai persyaratn ke petugas satap disdik</li> <li>• Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon</li> <li>• Berkas permohonan disampaikan kepada petugas bidang PPSMP untuk diperiksa,diverifikasi dan dibubuhkan cap legalisir serta diregistrasi</li> <li>• Penandatanganan pimpinan dan pencatatan pengelola legalisasi</li> <li>• Petugas mengambil berkas yang telah selesai dilegalisir dan memasukannya ke satu bagian satap disdik</li> <li>• Pemohon dapat mengambil berkas yang telah dilegalisir di pelayanan satap disdik.</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja
4	Biaya/ Tarif	GRATIS
5	Produk pelayanan	Berkas/Dokumen yang telah dilegalisir
6	Dasar Hukum	Permendikbud No. 29 Tahun 2014
7	Prosedur Pengaduan	Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>- SMS : 1708</li> <li>- Twitter : @lapor1708</li> <li>- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!</li> </ul>

		- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan
--	--	--